



1

Kartu Penduduk

Kartu Penduduk adalah kartu identitas bagi orang asing yang tinggal di Jepang. Di kartu ini tertulis data pemilik, berapa lama Anda dapat tinggal di Jepang (periode tinggal di Jepang), kegiatan yang boleh dilakukan di Jepang (status kependudukan), dan lain-lain.



- Bagi penduduk yang berusia 16 tahun ke atas, harap selalu membawa kartu ini.
- Kartu ini juga berlaku sebagai kartu identitas yang dilampirkan ketika mengurus kontrak atau prosedur di wilayah daerah.

Orang yang Berhak Mendapatkan Kartu Penduduk

Kartu Penduduk diterbitkan bagi orang asing yang tinggal di Jepang selama lebih dari tiga bulan. (Orang yang mendapatkan Kartu Penduduk ini disebut "residen jangka menengah hingga jangka panjang").

Kartu Penduduk tidak diterbitkan kepada enam orang dengan status di bawah ini.

- Orang yang periode tinggalnya kurang dari tiga bulan.
- Orang yang status kependudukannya adalah "Kunjungan Sementara".
- Orang yang status kependudukannya adalah "Diplomat" atau "Resmi Dari Pemerintahan".
- Anggota Asosiasi Hubungan Taiwan-Jepang atau wakil diplomatik Palestina untuk Jepang yang status kependudukannya adalah "Kegiatan yang Spesifik" beserta keluarganya.
- Residen permanen khusus.
- Orang yang tidak punya status kependudukan.

1-1

Penerbitan Kartu Penduduk

Pada umumnya, waktu penerbitan Kartu Penduduk adalah seperti berikut ini:

- Ketika mendapatkan izin mendarat di Jepang melalui Bandar Udara Narita, Bandar Udara Haneda, Bandar Udara Chubu, Bandar Udara Kansai, Bandar Udara Shin Chitose, Bandar Udara Hiroshima, dan Bandar Udara Fukuoka.
 - ➔ Kartu Penduduk diterbitkan di bandar udara.

- ii. **Jika Anda mendapatkan izin mendarat di Jepang dan masuk dari bandar udara atau pelabuhan selain yang disebutkan di atas.**
 - ➔ Ketika masuk ke Jepang, harap kumpulkan “Pemberitahuan Perubahan Alamat” kepada Kantor Pemerintahan Daerah setempat. Sesudah itu, Kartu Penduduk akan dikirim melalui pos ke tempat tinggal Anda.
- iii. **Ketika mendapatkan izin untuk memperbarui periode tinggal**
 - ➔ Sebelum periode tinggal habis, ajukanlah pembaruan periode tinggal (referensi pada bagian 2-1) kepada Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik (termasuk kantor cabang). Sesudah mendapat izin, Kartu Penduduk yang baru akan diterbitkan.
- iv. **Ketika mendapatkan izin perubahan status kependudukan**
 - ➔ Jika Anda ingin mengubah status kependudukan, ajukanlah perubahan status kependudukan (referensi pada bagian 2-2) kepada Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik. Sesudah mendapat izin, Kartu Penduduk yang baru akan diterbitkan.
- v. **Ketika mendapatkan status kependudukan**
 - ➔ Jika Anda memiliki anak yang lahir di Jepang dan tidak mempunyai kewarganegaraan Jepang, dan jika Anda ingin mereka bisa tinggal di Jepang sesudah berusia 60 hari atau lebih, ajukanlah status kependudukan bagi mereka (referensi pada bagian 2-4) kepada Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik dalam waktu 30 hari sesudah kelahiran mereka. Sesudah mendapat izin, Kartu Penduduk yang baru akan diterbitkan.

1-2

Pemberitahuan Perubahan Alamat

Orang yang telah mendapatkan Kartu Penduduk harus mendaftarkan alamat mereka ke Kantor Pemerintahan Daerah dalam waktu 14 hari setelah menetapkan tempat tinggal (alamat).

Selain itu, ketika memberitahukan perubahan alamat, Kartu Penduduk (bagi orang yang termasuk pada bagian 1-1 i.) atau paspor (bagi orang yang termasuk pada bagian 1-1 ii.) juga diperlukan.

Referensi selanjutnya tentang pemberitahuan perubahan alamat ada pada Bab 2 subbab 1 (bagian 1-1)

1-3

Kehilangan Kartu Penduduk

Anda harus mengajukan aplikasi untuk penerbitan ulang Kartu Penduduk Anda kepada Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik dalam waktu 14 hari setelah kehilangan kartu.

Dokumen yang Diperlukan Ketika Mengajukan Aplikasi:

- Paspor
- Pasfoto terbaru (enam bulan terakhir) sebanyak satu lembar ukuran 4x3 cm. Anda tidak perlu mengumpulkan foto jika berusia 16 tahun ke bawah.
- Surat kehilangan Kartu Penduduk (Surat Informasi Kehilangan, Surat Laporan Kecurian, Surat Laporan Kehilangan karena Bencana, dan lain-lain)
- Formulir aplikasi penerbitan ulang Kartu Penduduk

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html



1-4

Pengembalian Kartu Penduduk

Orang yang tersebut di bawah ini perlu mengembalikan Kartu Penduduk kepada Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik.

Keluar dari Jepang dan Tidak Ada Rencana Kembali Lagi

(Ketika Anda keluar dari Jepang dan telah menyelesaikan kegiatan Anda di Jepang)

- Kembalikanlah kartu kepada petugas inspeksi imigrasi di bandar udara atau pelabuhan ketika Anda keluar dari Jepang.

- Ketika keluarga atau orang yang tinggal bersama Anda meninggal dunia.
- Ketika Anda keluar dari Jepang dengan izin kembali ke Jepang maupun izin khusus kembali ke Jepang, tetapi tidak kembali ke Jepang sampai periode yang telah ditentukan.
- Ketika Anda mendapatkan kewarganegaraan Jepang.



Kembalikanlah kartu dalam waktu 14 hari dengan salah satu cara di bawah ini.

- Bawalah ke Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik terdekat.
- Kirimlah melalui pos ke alamat di bawah ini.

Alamat: 135-0064 Tokyo-to Koto-ku Aomi 2-7-11

Tokyo Port Joint Government Building 9F

Departemen Inspeksi Daring Kantor Cabang Odaiba,

Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Tokyo

(Tulislah "*Surrendering of Residence Card*" di bagian depan amplop)

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html



2

Prosedur Terkait Status Kependudukan

2-1

Pembaruan Periode Tinggal (Perpanjangan Periode Tinggal)

Jika Anda ingin tinggal di Jepang lebih dari periode tinggal yang sekarang telah didapatkan, Anda perlu mengajukan aplikasi pembaruan status kependudukan kepada Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik.

Dokumen yang Diperlukan Ketika Mengajukan Aplikasi:

- Paspor
- Kartu Penduduk (bagi yang telah menerima)
- Pasfoto terbaru (enam bulan terakhir) sebanyak satu lembar ukuran 4x3 cm. Anda tidak perlu mengumpulkan foto jika berusia 16 tahun ke bawah.

- Formulir aplikasi pembaruan status kependudukan

<https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html>

- Dokumen yang menjelaskan tentang rencana kegiatan Anda di Jepang

<https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html>



2-2

Perubahan Status Kependudukan (Perubahan Tujuan Tinggal Anda di Jepang)

Jika Anda ingin tinggal di Jepang dan mengganti tujuan tinggal Anda sekarang, Anda perlu untuk mengajukan aplikasi perubahan status kependudukan kepada Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik.

Dokumen yang Diperlukan Ketika Mengajukan Aplikasi:

- Paspor
- Kartu Penduduk (bagi yang telah menerima)
- Pasfoto terbaru (enam bulan terakhir) sebanyak satu lembar ukuran 4x3 cm. Anda tidak perlu mengumpulkan foto jika berusia 16 tahun ke bawah.

- Formulir aplikasi perubahan status kependudukan

<https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html>

- Dokumen yang menjelaskan tentang rencana kegiatan Anda di Jepang

<https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html>



- Pencarian berdasarkan status kependudukan ○

<https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html>



2-3

Izin Untuk Mendapatkan Status Kependudukan Permanen

Jika Anda ingin mendapatkan status kependudukan permanen di Jepang, Anda perlu mengajukan aplikasi status kependudukan permanen. Jika mendapatkan status kependudukan permanen, Anda dapat melakukan kegiatan apa pun dan tinggal di Jepang selama yang Anda inginkan. Selain itu, Anda juga tidak perlu mengurus prosedur pembaruan status kependudukan atau perubahan status kependudukan.

Dokumen yang Diperlukan Ketika Mengajukan Aplikasi:

- Paspor
- Kartu Penduduk
- Pasfoto terbaru (enam bulan terakhir) sebanyak satu lembar ukuran 4x3 cm. Anda tidak perlu mengumpulkan foto jika berusia 16 tahun ke bawah.
- Formulir aplikasi status kependudukan permanen
- Dokumen lain yang diperlukan

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

<https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html>



2-4

Perolehan Status Kependudukan (Jika Anak Lahir)

Jika anak lahir di Jepang tetapi tidak memiliki kewarganegaraan Jepang dan Anda ingin anak Anda tetap tinggal di Jepang sampai lebih dari 60 hari sesudah kelahirannya, Anda perlu mengajukan aplikasi untuk memperoleh status kependudukan bagi mereka ke Kantor Urusan Imigrasi dalam waktu 30 hari sesudah kelahiran mereka.

- * Karena "Sertifikat Informasi Kelahiran" (*Shussei todoke kisai jikō shōmeisho*) dan dokumen lainsangat diperlukan sebagai Surat Keterangan Kelahiran, sebaiknya Anda mengurus prosedur Surat Keterangan Kelahiran terlebih dahulu di Kantor Pemerintahan Daerah, kemudian mengurus prosedur berikutnya di Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik.

Informasi lebih lanjut tentang Surat Keterangan Kelahiran ada pada Bab 4 subbab 2 (bagian 2-1)

Dokumen yang Diperlukan Ketika Mengajukan Aplikasi:

- Paspor (jika telah diterbitkan)
 - Formulir aplikasi perolehan status kependudukan
 - Sertifikat Informasi Kelahiran (bisa didapatkan di Kantor Pemerintahan Daerah) atau surat keterangan lain yang menyatakan kelahiran
 - Dokumen yang menjelaskan tentang rencana kegiatan Anda di Jepang.
- <https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html>
- Salinan Surat Keterangan Residen (bisa didapatkan di Kantor Pemerintahan Daerah)



2-5

Izin Untuk Berkegiatan di Luar Status Kependudukan yang Telah Didapatkan Sebelumnya

Jika Anda ingin bekerja dengan status kependudukan yang sebenarnya tidak mengizinkan Anda untuk bekerja (pelajar, tinggal mengikuti keluarga, dan lain-lain) atau Anda ingin bekerja di luar status kependudukan yang telah ditentukan demi mendapatkan penghasilan tambahan, Anda perlu mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin berkegiatan di luar status kependudukan ke Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik. (harap memastikan pekerjaan yang diizinkan oleh status kependudukan masing-masing pada Bab 3 (bagian 1-1))

Dokumen yang Diperlukan Ketika Mengajukan Aplikasi:

- Paspor
- Kartu Penduduk
- Formulir aplikasi izin untuk berkegiatan di luar status kependudukan
- Dokumen yang menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan



Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini

<https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html>



2-6

Informasi Kepada Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik

Jika orang yang memiliki Kartu Penduduk dan memiliki status kependudukan seperti berikut ini berganti pekerjaan atau afiliasi, dia perlu melaporkan hal tersebut kepada Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik.

(1) Informasi Tentang Organisasi Tempat Anda Berkegiatan

Status Kependudukan yang Menjadi Sasaran	Profesor, Profesional skill tinggi 1(c), Profesional skill tinggi 2 (jika masuk ke dalam Profesional skill tinggi 2c)), Manajemen/ Supervisor, Pekerjaan yang terkait Hukum atau Akuntansi, Tenaga Medis, Kependidikan, Perpindahan di dalam perusahaan, Praktik Keterampilan, Pelajar, Pelatihan
Hal yang Perlu Diinformasikan	<ul style="list-style-type: none"> • Jika nama organisasi tempat Anda berkegiatan berubah • Jika lokasi organisasi tempat Anda berkegiatan berubah • Jika organisasi tempat Anda berkegiatan telah berakhir • Jika Anda meninggalkan organisasi kegiatan tersebut • Jika Anda pindah dari organisasi kegiatan tersebut
Waktu Informasi	Harap menginformasikan dalam waktu 14 hari.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html



(2) Informasi Tentang Organisasi Tempat Anda Mengikat Kontrak

Status Kependudukan yang Menjadi Sasaran	Profesional skill tinggi 1 (a), Profesional skill tinggi 1 (b), Profesional skill tinggi 2 (jika masuk ke dalam Profesional skill tinggi 2 (a atau b)), Peneliti, Insinyur, Ahli di Bidang Humaniora atau Layanan Internasional, Kaigo (perawat yang khusus merawat orang lanjut usia), Pertunjukan (hanya terbatas pada kegiatan yang berdasarkan pada kontrak dengan organisasi publik atau privat di Jepang secara resmi), Keterampilan, Keterampilan Khusus
Hal-hal yang Perlu Diinformasikan:	<ul style="list-style-type: none"> • Jika nama organisasi tempat Anda mengikat kontrak berubah • Jika lokasi organisasi tempat Anda mengikat kontrak berubah • Jika organisasi tempat Anda mengikat kontrak telah berakhir • Jika kontrak Anda dengan organisasi tersebut telah selesai • Jika Anda memperpanjang kontrak dengan organisasi tersebut
Waktu Informasi	Harap menginformasikan dalam waktu 14 hari.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html



(3) Informasi Tentang Pasangan Anda

Status Kependudukan yang Menjadi Sasaran	Jika tinggal bersama keluarga, memiliki pasangan orang Jepang, atau memiliki pasangan yang berstatus kependudukan permanen
Hal-hal yang Perlu Diinformasikan:	<ul style="list-style-type: none"> • Bercerai dengan pasangan Anda • Kematian pasangan Anda
Waktu Informasi	Harap menginformasikan dalam waktu 14 hari.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html



Informasi tentang hal-hal tersebut bisa diinformasikan selain dengan

Membawa langsung ke loket atau mengirimkannya melalui pos, bisa juga secara *online* melalui internet.

Informasi detail tentang prosedur online bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html



Poin yang harus diperhatikan:

Perlakuan Keimigrasian Istimewa Bagi Profesional Asing Berkeahlian Tinggi

Orang asing yang memiliki kemampuan dan kapasitas tinggi dan dapat diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi Jepang berhak mendapatkan perlakuan istimewa dalam hal kegiatannya di Jepang serta periode tinggalnya.

Ini adalah sistem berbasis poin berdasarkan "latar belakang pendidikan", "karier bisnis", "pendapatan tahunan", dan lain-lain. Seseorang bisa mengajukan aplikasi ke Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik. Orang yang mendapatkan total poin lebih dari 70 dapat diakui sebagai "Orang Asing Profesional Skill Tinggi" dan berhak mendapatkan perlakuan istimewa seperti di bawah ini.

- Izin untuk berkegiatan ganda selama periode tinggalnya
- Mendapatkan status kependudukan paling lama lima tahun
- Mendapatkan kemudahan yang terkait syarat periode tinggal di Jepang ketika mengajukan status kependudukan permanen dsb.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html



Sebuah sistem baru bernama "Sistem Jepang Khusus untuk Para Profesional Spesial Berkeahlian Tinggi" (J-Skip) diperkenalkan pada bulan April 2023. Apabila pelamar memenuhi persyaratan latar belakang akademis tertentu, persyaratan karier profesional, serta melebihi pendapatan tahunan tertentu, mereka dianggap sebagai "Para Profesional Spesial Berkeahlian Tinggi" dan berhak mendapatkan perlakuan istimewa tambahan. Ini adalah sistem yang terpisah dari sistem pekerja profesional luar negeri berbasis poin yang disebutkan di atas.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00009.html



3

Izin Masuk Kembali ke Jepang (Masuk Kembali ke Jepang dengan Mempertahankan Status Kependudukan Saat Ini)

Jika orang asing meninggalkan Jepang dan akan masuk kembali ke Jepang dalam waktu yang telah ditentukan, dia bisa masuk kembali ke Jepang dengan mempertahankan status kependudukan dan periode tinggalnya saat ini dengan mengajukan aplikasi izin masuk kembali ke Jepang.

(1) Izin Khusus Masuk Kembali ke Jepang (Jika Kembali ke Jepang Dalam Waktu Kurang Dari Satu Tahun)

Jika orang yang memiliki Kartu Penduduk dan paspor yang masih berlaku meninggalkan Jepang dalam waktu kurang dari satu tahun (jika periode tinggalnya kurang dari satu tahun, berarti sampai periode tinggalnya habis) ingin kembali ke Jepang, dia tidak perlu pergi ke Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik untuk mendapatkan izin masuk kembali.

(2) Izin Masuk Kembali ke Jepang (Jika Meninggalkan Jepang Lebih Dari satu Tahun)

Seseorang bisa mengajukan aplikasi ke Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik terdekat untuk mendapatkan izin masuk kembali ke Jepang. Sesudah itu, dia bisa keluar dan masuk kembali ke Jepang dengan status kependudukan dan periode tinggalnya saat ini. (Paling lama lima tahun. Jika periode tinggalnya kurang dari lima tahun, berarti sampai periode tinggalnya habis)

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

<https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html>



4 Prosedur Pengakuan Sebagai Pengungsi

Jepang adalah anggota Konvensi Terkait Status Pengungsi (di dalamnya terdapat perjanjian tentang Sistem Protokol dan status sebagai pengungsi), maka Jepang mengakui pengungsi seperti yang disebutkan dalam peraturan-peraturan berikut, dan memberikan langkah-langkah perlindungan terhadap pengungsi.

4-1 Definisi “Pengungsi”

Berdasarkan peraturan Konvensi Terkait Status Pengungsi Pasal 1 atau Sistem Protokol tentang pengungsi Pasal 1, seseorang yang berhak mendapatkan status sebagai pengungsi didefinisikan sebagai berikut.

- Orang yang meninggalkan negara asalnya dengan alasan ketakutan akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil karena menjadi anggota dari suatu ras, agama, kewarganegaraan, kelompok masyarakat, atau pendapat politik tertentu. Orang tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan atau tidak ingin mendapatkan perlindungan dari negara asalnya, dll.

4-2 Tentang Aplikasi Pengakuan Sebagai Pengungsi

- Aplikasi Pengakuan Sebagai Pengungsi adalah sistem yang berlaku di Jepang agar orang yang meninggalkan negara asalnya (referensi pada bagian 4-1) bisa mendapatkan perlindungan di Jepang. Aplikasi ini bisa diajukan oleh orang asing yang berada di Jepang. Orang asing yang diakui sebagai pengungsi akan mendapatkan Surat Keterangan Diakui Sebagai Pengungsi dan akan mendapatkan status kependudukan “Residen Permanen”.
- Orang asing yang diakui sebagai pengungsi berhak mendapatkan penerbitan Surat Keterangan Bepergian Sebagai Pengungsi sebagai pengganti paspor ketika bepergian.
- Orang asing yang diakui sebagai pengungsi dan keluarganya berhak mendapatkan pendidikan bahasa Jepang, panduan kehidupan, dan pengenalan pekerjaan yang termasuk dalam “Program Bantuan bagi Penduduk jangka panjang”.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nanmin_tetuduki_00001.html



<https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-6.html>



4-3

Permintaan Untuk Pemeriksaan Administratif

Jika permintaan seseorang ditolak dan tidak diakui sebagai pengungsi, dia bisa mengajukan permintaan untuk pemeriksaan administratif kepada Kementerian Kehakiman.

Dalam pengambilan keputusan terkait permintaan untuk pemeriksaan administratif, Kementerian Kehakiman akan mendengarkan pendapat dari Konselor Investigasi Pengungsi yang memiliki pengetahuan terkait hukum dan situasi internasional.

Informasi detail bisa dilihat pada laman di bawah ini.

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nanmin_tetuduki.html



5

Prosedur Deportasi dan lain-lain

5-1

Alasan Utama Deportasi

- Seseorang masih berada di Jepang walaupun periode tinggalnya telah melewati batas yang telah ditentukan. (Harap perhatikan baik-baik karena terlewat satu hari saja juga telah termasuk tinggal secara ilegal dan bisa dideportasi)
- Mendapatkan penghasilan tanpa memiliki izin berkegiatan di luar status kependudukan atau mendapatkan penghasilan lain di luar status kependudukannya.
- Jika berstatus sebagai kriminal.

5-2

Jika Dideportasi

Jika seseorang dinyatakan dideportasi, pada prinsipnya dia tidak bisa masuk ke Jepang dalam waktu limahinggasepuluh tahun. Selain itu, jika seseorang berstatus sebagai kriminal dan dinyatakan dideportasi, pada prinsipnya dia tidak akan bisa lagi masuk ke Jepang.

5-3

Sistem Perintah Untuk Keluar dari Jepang

Ini adalah sistem keluar dari Jepang dengan prosedur yang mudah bagi seseorang yang tinggal melebihi periode secara ilegal dan memenuhi syarat sebagai berikut.

Jika keluar dari Jepang dengan menggunakan Sistem Perintah Untuk Keluar dari Jepang, pada prinsipnya seseorang tidak bisa masuk ke Jepang dalam waktu satu tahun.

Syarat Sistem Perintah Untuk Keluar dari Jepang:

- Seseorang harus memenuhi persyaratan di bawah ini.
- Ada inisiatif dari diri sendiri untuk keluar dari Jepang dan datang langsung ke Kantor Urusan Imigrasi.
- Seseorang tidak dideportasi dengan alasan selain tinggal secara ilegal (melebihi periode tinggal yang telah ditentukan).
- Belum pernah dijatuhi sanksi atau hukuman penjara di Jepang karena melakukan kejahatan tertentu seperti pencurian dan lain-lain.
- Tidak pernah dideportasi sebelumnya.
- Tidak pernah keluar dari Jepang karena mendapatkan perintah untuk meninggalkan Jepang sebelumnya.
- Dapat diharapkan dengan pasti untuk keluar dari Jepang secepatnya.



5-4

Izin Khusus Untuk Tinggal di Jepang

Walaupun telah dinyatakan deportasi, seseorang bisa mendapatkan izin khusus untuk tinggal di Jepang dari Kementerian Kehakiman berdasarkan pengalaman tinggal di Jepang dan pertimbangan kondisi keluarga.

6

Informasi Kontak Tentang Prosedur Imigrasi, Kependudukan, dan lain-lain

Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik

Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Sapporo	12-chome Odori-nishi Chuo-ku Sapporo shi Hokkaido 060-0042	0570-003-259 (IP/ telepon dari luar negeri): TEL 011-211-5701
Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Sendai	1-3-20 Gorin Miyagino-ku Sendai-shi Miyagi 983-0842	TEL 022-256-6076 IP/ telepon dari luar negeri 03-5796-7234
Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Tokyo	5-5-30 Konan Minato-ku Tokyo 1088255	TEL 0570-034-259 IP/ telepon dari luar negeri 03-5796-7234
Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Tokyo Cabang Yotsuya	14F YOTSUYA TOWER, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-Ku, Tokyo, 160-0004	TEL 0570-011-000 (8 nomor) IP/ telepon dari luar negeri 03-5363-3013
	Kantor Pendaftaran Status Kependudukan	Notifikasi terkait/melalui lembaga afiliasi TEL 03-5363-3032
	Departemen Inspeksi Daring	Prosedur aplikasi online residen TEL 03-5363-3030
	Departemen Informasi Manajemen	Manajemen rekam data inspeksi TEL 03-5363-3039
Kantor Cabang Bandar Udara Narita	1-1 Narita International Airport Second Terminal bldg.6th floor Aza-Furugome, Furugome Narita-shi Chiba 282-0004 Divisi Manajemen dan Inspeksi	TEL 0476-34-2222 (Nomor Utama) 0476-34-2211
Kantor Cabang Bandar Udara Haneda	2-6-4 CIQ bldg. Haneda Airport Ota-ku Tokyo 1440041	TEL 03-5708-3202 (Nomor Utama)
Kantor Cabang Yokohama	10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku,Yokohama-shi Kanagawa 236-0002	TEL0570-045-259 IP/ telepon dari luar negeri 045-769-1729
Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Nagoya	5-18 Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya-shi, Aichi 455-8601	TEL 0570-052-259 (IP/telepon dari luar negeri): 052-217-8944
Kantor Cabang Bandar Udara Chubu	1-1 CIQ bldg. 3rd floor CENTRAIR Tokoname-shi, Aichi 4790881	TEL 0569-38-7410 (Nomor Utama)
Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Osaka	1-29-53 Minami-kohoku, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0034	TEL 0570-064-259 (IP/telepon dari luar negeri): 06-4703-2050
Kantor Cabang Bandar Udara Kansai	Senshukukonaka 1, Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka 5490011	TEL 072-455-1453 (Nomor Utama)
Kantor Cabang Kobe	29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500024	TEL 078-391-6377 (Nomor Utama)
Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Hiroshima	2-31 Kamihatchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-0012	TEL 082-221-4411 (Nomor Utama)
Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Takamatsu	1-1Marunouchi, Takamatsu-shi, Kagawa 7600033	TEL 087-822-5852 (Nomor Utama)
Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Takamatsu Kantor Cabang Hamanochi	72-9 Hamanochi, Takamatsu-shi, Kagawa 760-0011	TEL 087-822-5851 (Nomor Utama)
Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Fukuoka	3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 8100073	TEL 092-717-5420
Kantor Cabang Naha	1-15-15 Higawa, Naha-shi, Okinawa 9000022	TEL 098-832-4185 (Nomor Utama)
Pusat Imigrasi Jepang Timur	1766-1 Kuno-cho, Ushiku-shi, Ibaraki 3001288	TEL 029-875-1291 (Nomor Utama)
Pusat Imigrasi Omura	644-3 Kogashima-machi, Omura-shi, Nagasaki 8560817	TEL 0957-52-2121 (Nomor Utama)

Pusat Bantuan Penduduk Asing

Pusat Bantuan Penduduk Asing	Yotsuya Tower 13F, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004	TEL 0570-011-000 IP/ telepon dari luar negeri 03-5363-3013
------------------------------	---	--

Pusat Informasi

Pusat Informasi Umum bagi Penduduk Asing	Didirikan di Kantor Urusan Imigrasi Wilayah Distrik Sendai, Tokyo, Yokohama (kantor cabang), Nagoya, Osaka, Kobe (kantor cabang), Hiroshima, dan Fukuoka	TEL 0570-013-904 (IP, PHS, telepon dari luar negeri)
Konselor	Ditempatkan di Sapporo, Takamatsu, dan Naha(kantor cabang)	03-5796-7112)

7

Informasi dari Badan Urusan Imigrasi

7-1

Situs Web Resmi Badan Urusan Imigrasi

Dalam situs web resmi Badan Urusan Imigrasi terdapat panduan tentang prosedur tinggal di Jepang dan sebagainya. Selain versi Bahasa Jepang, kami juga menyediakan informasi dengan mesin penerjemah dalam 100 bahasa.

Situs Web Resmi Badan Urusan Imigrasi

<https://www.moj.go.jp/isa/index.html>



7-2

Berbagai Media Sosial Resmi Badan Urusan Imigrasi

Badan Urusan Imigrasi memiliki berbagai akun media sosial untuk membagikan informasi tentang sistem yang baru dan informasi yang berguna bagi orang asing yang tinggal di Jepang.

Akun X (dulunya Twitter) Badan Urusan Imigrasi

https://twitter.com/MOJ_IMMI



Akun Facebook Badan Urusan Imigrasi

<https://www.facebook.com/ImmigrationServicesAgency.MOJ/>



Jasa Email

<https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html>



Akun X (dulunya Twitter) Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik memberikan informasi tentang antrian pelayanan di loket kantor masing-masing daerah.

Daftar Akun Kantor Urusan Imigrasi wilayah distrik:

<https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/index.html>

